



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Kebumen, 15 Agustus 1974, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, sebagai **Pemohon I**;

Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Kebumen, 16 Mei 1977, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengarkan keterangan anak, calon suami, serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dalam register perkara nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars. tanggal 04 November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Nama : **Xxxx**

Umur : 18 tahun 6 bulan

Halaman 1 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA, agama Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat tinggal di : Jalan Nuri Xxxx, Kabupaten Keerom.

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Xxxx

Umur : 20 tahun 7 bulan

Pendidikan : SMK, agama Islam

Pekerjaan : Karyawan Bengkel Motor Swakarsa

Tempat tinggal di : Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan serta kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom namun pendaftaran pernikahan tersebut mendapat penolakan dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimum untuk menikah yaitu 19 tahun sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 2 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan (Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Distrik Skanto terlampir);

5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arsoi c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso kiranya dapat menerima perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Xxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II), anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim menyarankan agar Para Pemohon menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak Para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko pernikahan di usia muda. Para Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxx adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx saat ini berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx saat ini sudah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) namun sudah tidak mau melanjutkan kuliah karena ingin segera menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cukup serius selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika terlalu lama dibiarkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 4 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami dari Xxxx sudah pernah datang menemui Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Xxxx dan lamarannya tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II terima;
- Bahwa kami telah mendaftarkan rencana pernikahan Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom namun ditolak dengan alasan umur dari Xxxx belum mencapai batas minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx adalah gadis dan status calon suaminya yang bernama Xxxx adalah jejak serta belum ada ikatan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Xxxx telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung saya;
- Bahwa umur saya saat ini 18 tahun 6 bulan dan umur calon suami saya adalah 20 tahun 7 bulan;
- Bahwa saya baru saja lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);

Halaman 5 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Bengkel Motor Swakarsa dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya telah berpacaran dengan calon suami yang bernama Xxxx bin Sukimin lebih kurang sejak 1 (satu) tahun belakangan. Saat ini saya ingin melaksanakan pernikahan dengan calon suami saya;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta saya juga sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa status saya saat ini adalah gadis sedangkan status calon suami saya adalah jejak dan kami sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga dari calon suami saya sudah datang menemui Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada saya untuk segera menikah dengan calon suami saya;
- Bahwa saya tidak dapat menunda pernikahan ini karena hubungan saya dengan calon suami telah sangat dekat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma susila;
- Bahwa pihak kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan saya dengan calon suami;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Xxxx telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan saya dengan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx adalah hubungan sepasang kekasih;
- Bahwa saya menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx sudah kurang lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang sehingga kami khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Halaman 6 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara kami;

- Bahwa alasan saya hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan yang cukup serius dengan anak Para Pemohon dan saya sangat mencintai anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain agar saya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa saya tidak bisa menunda rencana pernikahan ini, karena kami sama-sama ingin menikah dan sering pergi berduan dan telah disusun pula tentang perencanaan pernikahan ini oleh kedua belah pihak;
- Bahwa orang tua saya sudah datang menemui Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Xxxx sebagai calon istri saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan kami telah didaftarkan oleh orang tua kami di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, namun ditolak dengan alasan umur calon istri saya belum mencapai batas minimal untuk menikah;
- Bahwa pekerjaan saya saat ini adalah bekerja sebagai karyawan Bengkel Motor Swakarsa dengan penghasilan bersih setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa status saya adalah perjaka dan belum pernah menikah sedangkan status calon istri saya adalah gadis dan belum pernah menikah juga;
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan saya dengan calon istri saya;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga serta saya juga sudah mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga.

Halaman 7 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua kandung calon suami atau calon besan laki-laki dari Para Pemohon yang bernama **Xxxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Xxxx dan juga calon besan saya;
- Bahwa saya akan segera menikahkan anak laki-laki saya bernama Xxxx dengan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx;
- Bahwa Karena anak laki-laki saya yang bernama Xxxx telah menjalin hubungan cinta dengan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx selama kurang lebih 1 tahun sehingga kami khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan dengan segera karena hubungan antara anak saya dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sering pergi berdua sehingga kedua belah pihak keluarga merasa khawatir akan timbul fitnah di tengah masyarakat;
- Bahwa saya selaku orang tua dari Xxxx sudah datang menemui Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Xxxx sebagai calon istri dari Xxxx dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan anak kami telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom namun ditolak dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal untuk menikah;
- Bahwa umur anak kami saat ini 20 tahun 7 bulan sedangkan umur

Halaman 8 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 18 tahun 6 bulan;

- Bahwa anak kami telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Bengkel Motor Swakarsa dengan penghasilan bersih setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah gadis sedangkan status anak kami adalah jejaka dan keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx dengan anak kami yang bernama Xxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- *Bahwa pernikahan anak saya dengan anak Para Pemohon atas keinginan mereka sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;*
- *Bahwa pihak kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak saya dengan anak Para Pemohon;*
- *Bahwa anak saya sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon dan siap menjadi suami yang baik;*
- *Bahwa saya selaku orang tua dari Xxxx bin Sukimin bersedia membimbing anak saya dan anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga menuju terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;*

Bahwa orang tua kandung calon suami atau calon besan Perempuan dari Para Pemohon yang bernama **Xxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Xxxx dan juga calon besan saya;

Halaman 9 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan segera menikahkan anak laki-laki saya bernama Xxxx dengan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx;
- Bahwa Karena anak laki-laki saya yang bernama Xxxx telah menjalin hubungan cinta dengan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx selama kurang lebih 1 tahun sehingga kami khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan dengan segera karena hubungan antara anak saya dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sering pergi berdua sehingga kedua belah pihak keluarga merasa khawatir akan timbul fitnah di tengah masyarakat;
- Bahwa saya selaku orang tua dari Xxxx sudah datang menemui Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Xxxx sebagai calon istri dari Xxxx dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan anak kami telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom namun ditolak dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal untuk menikah;
- Bahwa umur anak kami saat ini 20 tahun 7 bulan sedangkan umur anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak kami telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Bengkel Motor Swakarsa dengan penghasilan bersih setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini adalah gadis sedangkan status anak kami adalah jejaka dan keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxx dengan anak kami yang bernama Xxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan

Halaman 10 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan;

- *Bahwa pernikahan anak saya dengan anak Para Pemohon atas keinginan mereka sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;*
- *Bahwa pihak kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak saya dengan anak Para Pemohon;*
- *Bahwa anak saya sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon dan siap menjadi suami yang baik;*
- *Bahwa saya selaku orang tua dari Xxxx bin Sukimin bersedia membimbing anak saya dan anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga menuju terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;*

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Xxxx) Nomor Xxxx tanggal 20 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P1, tanggal dan paraf.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Xxxx) Nomor Xxxx tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P2, tanggal dan paraf.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak kandung Pemohon (Xxxx) Nomor Xxxx tanggal 08 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P3, tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon (Xxxx) Nomor Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit,

Halaman 11 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen, tanggal 10 September 1995, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P4, tanggal dan paraf.

5. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon (Xxxx) Nomor Xxxx tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P5, tanggal dan paraf.

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Xxxx Nomor Xxxx tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh SMA Pembangunan 6 Yapis Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P6, tanggal dan paraf.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor Xxxx tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P7, tanggal dan paraf.

8. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Xxxx tanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim telah diberi tanda P8, tanggal dan paraf.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Xxxx, umur 40 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Xxxx;

Halaman 12 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang menghadap sidang di Pengadilan Agama Arso yaitu untuk memberikan keterangan perihal permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan Xxxx dengan laki-laki yang bernama Xxxx dan telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena umur dari Xxxx belum mencapai batas minimal untuk menikah;
- Bahwa Xxxx telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama Xxxx selama kurang lebih 1 tahun dan sulit untuk dipisahkan sehingga membuat Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua dari Xxxx telah datang menemui Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Xxxx sebagai calon istri dari Xxxx dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui status Xxxx adalah gadis dan status Xxxx adalah jejak serta keduanya belum pernah menikah dan tidak terikat dengan siapa pun;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Xxxx bekerja sebagai karyawan Bengkel Motor Swakarsa dan penghasilannya kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak lain yang merasa keberatan atas rencana pernikahan Xxxx dengan Xxxx;
- Bahwa saksi selaku adik kandung dari Pemohon bersedia dan sanggup untuk membina dan membimbing anak Pemohon I dan

Halaman 13 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II agar bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawwadh dan warrohmah.

2. Xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pejual kue, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung Xxxx sedangkan saksi adalah kakak kandung Xxxx calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang menghadap sidang di Pengadilan Agama Arso yaitu untuk memberikan keterangan perihal permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan Xxxx dengan laki-laki yang bernama Xxxx dan telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena umur dari Xxxx belum mencapai batas minimal untuk menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui umur dari Xxxx adalah 18 tahun 6 bulan dan umur dari Xxxx adalah 20 tahun 7 bulan;
- Bahwa Xxxx telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama Xxxx selama kurang lebih 1 tahun dan sulit untuk dipisahkan sehingga membuat Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua dari Xxxx telah datang menemui Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Xxxx sebagai calon istri dari Xxxx dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui status Xxxx adalah gadis dan status Xxxx adalah jejak serta keduanya belum pernah menikah dan tidak terikat dengan siapa pun;

Halaman 14 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Xxxx bekerja sebagai karyawan Bengkel Motor Swakarsa dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak lain yang merasa keberatan atas rencana pernikahan Xxxx dengan Xxxx;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Xxxx calon suami anak dari Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan sanggup untuk membina dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II agar bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawwadh dan warrohmah.

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Xxxx (bukti P.5 dan P.7), oleh karena itu Para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 15 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso (bukti P.1 dan P.2). Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Xxxx, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasihat tersebut berkaitan dengan potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma nomor 5 Tahun 2019, Hakim sudah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Dari keterangan para Pemohon Hakim menemukan fakta bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon, keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Pelaksanaan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena

Halaman 16 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya sangat erat. Dikhawatirkan keduanya akan melanggar aturan agama dan norma susila jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, ditemukan adanya komitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.8 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon I adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon II adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut juga terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx, bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Xxxx adalah anak kandung para Pemohon. Berdasarkan ketiga alat bukti tersebut juga terbukti bahwa Xxxx masih berusia 18 tahun 6 bulan, atau belum mencapai batas

Halaman 17 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon pada posita 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikeluarkan oleh SMA Pembangunan 6 Yapis Keerom atas nama Xxxx, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Distrik Skanto menolak melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan para Pemohon pada posita 4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon yang bernama Xxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxx bin Sukimin, meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan yang ditetapkan Undang-undang;

Halaman 18 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak lain;
- Anak para Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikannya dan tetap ingin melangsungkan pernikahan;
- Pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sangat erat. Jika pernikahan keduanya ditunda, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan susila;
- Anak Para Pemohon sudah sanggup melaksanakan tugas sebagai isteri dan mengurus rumah tangga;

Keterangan kedua Saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Oleh karena itu dalil permohonan pada posita 3 dan 4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi para Pemohon juga menerangkan tentang tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara anak para Pemohon dan calon suaminya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan perkawinan kecuali belum terpenuhinya syarat umur minimal 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, anak Para Pemohon belum patut untuk dinikahkan tetapi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma kesusilaan, sehingga pernikahan anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karena itu pemberian dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat Hakim juga didasari oleh qaidah fiqhiyah berikut:

Halaman 19 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.



درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kedua Saksi di persidangan menerangkan tentang anak Para Pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri sehingga memberikan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dipandang lebih baik. Pendapat Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)". (HR. Jama'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Xxxx** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah* oleh **Risqi Hidayat, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Arso. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Abd Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd Azis, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Ars.